



IZIN OPERASIONAL PAUD
Nomor :001/OPS.PAUD/DPM-PTSP/II/2018

Berdasarkan :

1. Undang-Undang No.20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. PP No.17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
3. PP No.19 Tahun 2005 Tentang Standar Mutu Pendidikan ;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Keerom nomor 06 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Keerom;
5. Peraturan Bupati nomr 3 Tahun 2017 tentang Perincian Tugas dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Keerom;
6. Peraturan Bupati nomor 24 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Keerom;

Yang bertanda tangan dibawah ini, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ,memberikan Izin Operasional PAUD kepada:

“PAUD SMILE PAPUA”

Nama Pengelola PAUD : SUSI SUSANTI
Alamat PAUD : Jl. Poros DS.Saefen Empat Dua Disitrik Skanto Kabupaten
Keeom
Jenis Pendidikan : **TAMAN KANAK- KANAK (TK)**
Distrik : Skanto
Kelurahan : Saefen Empat Dua
Provinsi : Papua
Berlaku Sampai Dengan : **08 Februari 2022**

Ijin Operasional ini diberikan dengan ketentuan Sebagai berikut :

1. Ijin Operasional ini harus ditempatkan pada tempat yang jelas kelihatan oleh siapa pun yang memasuki tempat Lembaga Pendidikan.
2. Harus memasang Papan dan mencantumkan nomor izin.
3. Apabila ada perubahan Penanggung Jawab harap melaporkan kepada Bupati Keerom c/q Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
4. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam izin ini akan ditinjau kembali.



Dikeluarkan di : Arso
Pada Tanggal : 08 Februari 2018

A.n Bupati Keerom
Kepala Dinas Penanaman Modal
Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Keerom,



Drs. Barabas Taygat
Pembina

NIP. 19720430 199311 1 001

Tembusan Yth:

1. Bupati Keerom (sebagai laporan);
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Keerom;